

***ANALYSIS OF PROFESSIONAL ZAKAT MANAGEMENT ON ASN AT BAZNAS
KAUR REGENCY, BENGKULU PROVINCE***

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA ASN DI BAZNAS
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

Tri Despi Yuliza¹, Desi Isnaini², Nonie Afrianty³

Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu^{1,2,3}

tridespiyuliza9@gmail.com¹, desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

nonie.afrianty@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the management of professional zakat for Civil Servants (ASN) at BAZNAS in Kaur Regency, Bengkulu Province. The researcher uses a qualitative descriptive method to explore this issue in depth and comprehensively, which is useful for providing information, facts, and data about the management of professional zakat for ASN at BAZNAS in Kaur Regency, Bengkulu Province through observation, interviews, and documentation. The research involved 4 informants. The results show that the management of professional zakat for ASN at BAZNAS in Kaur Regency has been carried out well in collecting professional zakat funds. The distribution and utilization of professional zakat is given to entitled parties, namely 8 ashnaf, both in consumptive and productive forms in the form of cash, basic necessities and productive goods. Meanwhile, in terms of accountability, it is still not optimal because the accountability for ASN professional zakat funds in BAZNAS Kaur Regency is still in the form of annual reports reported through the SIMBA application and the results of professional zakat management have not yet been published as a form of accountability to the public for their performance in a transparent manner.

Keyword: Management, professional zakat, ASN, BAZNAS.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pada ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberi informasi, fakta dan data tentang pengelolaan zakat profesi pada ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi pada ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur belum berjalan secara maksimal. Fungsi pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur dalam menghimpun dana zakat profesi. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa uang tunai, sembako dan barang produktif. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban masih kurang maksimal karena pertanggungjawaban dana zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur masih berupa laporan tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi SIMBA dan masih belum mempublikasikan hasil pengelolaan zakat profesi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerjanya secara transparan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Profesi, ASN, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran islam, zakat dan salat dirangkai dalam suatu muatan

perintah dan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 43:

Artinya: dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹

¹ Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI,

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Zakat merupakan ibadah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bila ditinjau dari aspek ajaran Islam, karena merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan umat.² Dalam kehidupan sosial zakat sudah pasti akan berdampak positif dan bermanfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia, zakat tentu akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemilikinya. Karena harta dan apapun yang kita miliki sudah pasti akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Zakat dapat dijadikan poros dan pusat keuangan negara Islam.³

Begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyingung masalah zakat. Salah satunya ialah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبٰتِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِطٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غٰنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang

burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat itu sangat penting untuk dilaksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Bila zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵

Pada zaman sekarang ini orang mendapat uang dari pekerjaan dan profesinya. Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, lalu apa jadinya bila suatu jenis penghasilan yang terkena wajib zakat makin berkurang sedangkan mata pencarian semakin bertambah. Pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Oleh karena itu fenomena secara esensial sangat tidak adil dan tentu bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim

² Musfira Akbar, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 110–23 (h. 111) <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>>.

³ Faisal Pakay and Lahaji, 'Implementasi Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah Kabupaten

Bone Bolango', *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15.1 (2019), 155–82 (h. 159–60).

⁴ Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002)

⁵ Musfira Akbar, h. 111.

lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.⁶

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontenporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di Masa Rasulullah.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa ataupun profesi sekalipun belum sepenuhnya diterima oleh umat islam yang ada di Indonesia. Atas dasar itu implementasi zakat profesi di Indonesia masih bersifat kontroversi dan mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan yang harus dikeluarkan. Sangatlah wajar apabila sekarang menjadi kontroversi dan terjadi perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini, disebabkan dahulu tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid. Zakat profesi nyaris tidak ada satupun fikih klasik yang membahasnya.

Dalam kajian hukum islam, ketentuan dan kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2.5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan). 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20%

(apabila dianalogikan dengan zakat rikaz). Namun pada sistem pengelolaan di Baznas Kabupaten Kaur, menggunakan analogi Campuran, yakni dengan nisab 85 gram emas pertahunnya, kadar 2.5% dengan Haul pertanian atau dapat dikatakan Apartur Sipil Negara membayarkan zakatnya setiap bulan.

Pentingnya menunaikan zakat terutama karena perintah tersebut mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berpengaruh terhadap kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk menemukan solusi yang tepat terhadap masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat.⁷ Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota. Dalam

⁶ Muhammad Handiko, Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten

Pelalawan. (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h.2

⁷ Musfira Akbar, h. 111.

peraturan tersebut terdapat pula lembaga amil zakat yang di bentuk oleh masyarakat, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), disamping itu, Baznas harus membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat. salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat profesi, zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, sebab zakat profesi lebih mudah dari cara penghimpunannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara.⁸

Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat profesi. Hal ini berdasarkan data Baznas 2021-2022, potensi zakat di Indonesia sekitar 5,839,822,740,596.70 triliun rupiah pada tahun 2021-2022 potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan.⁹

Sementara di Kabupaten Kaur, dalam dua tahun terakhir hanya yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunaikan zakat profesinya, itupun karena sudah adanya peraturan mengenai pemotongan zakat profesi bagi kalangan ASN seperti tertuang dalam Surat edaran Bupati Kaur Nomor: 800/208/B.IV/2022 tentang pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh ke Basnaz Kaur juga sudah jelas aturannya, yaitu besaran zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5 persen dari penghasilan. Padahal pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada setiap instansi pemerintah maupun swasta terkait kewajiban zakat profesi. Hal ini

sesuai dengan kumulasi penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Kaur

Tabel 1. Kumulasi Jumlah Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur 2022-2023.

No	Nama	Jumlah Penerimaan	
		2022	2023
1	Zakat ASN Lembaga Negara	1,241,862,812	919,617,849
2	Zakat ASN Kementerian		
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Daerah		
4	Zakat TNI dan POLRI		

Sumber: Baznas Kabupaten Kaur (Olah data 2024)

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa pendapatan BAZNAS Kabupaten Kaur menurun. Faktor menurunnya pendapatan zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur, yaitu banyaknya pengurus UPZ yang sudah pensiun, sistem gaji ASN di Kabupaten Kaur dikirim atas rekening masing-masing, fundraising yang masih kurang dioptimalkan.¹⁰ BAZNAS Kabupaten Kaur sudah melakukan sosialisasi di sosial media untuk menarik kepercayaan masyarakat khususnya ASN dalam menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kaur.

Permasalahan zakat di Kabupaten Kaur secara umum dari dahulu masih terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Adanya potensi zakat profesi pada ASN Kabupaten Kaur memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mustahik pada khususnya, akan tetapi pengelolaan zakat profesi ASN masih

⁸ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, 'Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara', *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2 (2019), 119–26 (h. 120).

⁹ Humas BAZNAS, 'BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022

Rp 26 Triliun', 2022 <https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954> [accessed 28 December 2023].

¹⁰ M. Natsir, Wawancara, Kaur. 15 Februari 2024.

kurang begitu dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur. Hal ini seperti diungkapkan M. Natsir bahwa:

“Manfaat zakat sangat besar apabila kewajiban tersebut dijalankan, salah satunya dapat mengentaskan kemiskinan. Sebanyak 505 mustahik sudah menerima manfaat dari zakat yang dibayarkan para ASN dengan rincian Program Bedah Rumah sebanyak 4 mustahik, program ALADIN (Atap, Lantai Dinding) sebanyak 6 mustahik, Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 4 mustahik, Program Pendidikan 20 orang mustahik, program kesehatan 178 mustahik dan Program Sosial sebanyak 293 mustahik”.¹¹

Sementara untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UU nomor 23 tahun 2011, hanya saja dalam pelaksanaannya yang masih kurang konsisten. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji ASN di Kabupaten Kaur, pada awalnya mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai, baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya semua pegawai menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Selain itu beberapa ASN ada yang tidak membayarkan zakatnya ketika gaji langsung diberikan kepada mereka (diterima secara *cash*), karena uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak keluar pada saat itu. Biasanya gaji yang diterima ASN diberikan melalui rekening setelah dilakukannya pemotongan zakat profesi oleh bendaharawan kantor. Sejauh ini belum ada tim khusus yang memiliki SK untuk melakukan pemotongan gaji ASN untuk dikelola oleh Baznas Kaur.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan zakat di Kabupaten Kaur diharapkan agar semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik itu dari segi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana-dana zakat yang telah terkumpul. Namun sejauh mana keberhasilan pihak pengelola zakat dalam mengelola dana zakat. Hal ini lah yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada ASN Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Penulis mengambil tempat di Kabupaten Kaur dikarenakan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kaur yang beragama Islam dan besarnya potensi zakat dari ASN Kabupaten Kaur dalam pendayagunaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Dengan mengambil judul penelitian “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN di Baznas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara,

¹¹ Kominfo Kaur, ‘Capaian Target Potensi Zakat ASN Masih Rendah’, 2022 <<https://kominfo.kaurkab.go.id/berita/detail/cap>

[aian-target-potensi-zakat-asn-masih-rendah](#)> [accessed 28 December 2023].

dan dokumentasi.¹² Pendekatan kualitatif pada prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena atau suatu peristiwa interaksi sosial alam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu data-data yang dibutuhkan berupa catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Selain itu metode ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka ataupun kata-kata.¹³

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang, benda, atau benda institusi (organisasi), yang sifat situasinya diteliti.¹⁴ Informan merupakan subjek yang betul-betul memahami informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini, baik sebagai pelaku utama maupun orang lain yang juga memahami objek penelitian dengan baik.¹⁵ pada penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sebagai informan penelitian dengan memilih karakteristik yang dibutuhkan. Informan

penelitian ini berjumlah empat orang yaitu pengelola zakat yang ada di kantor Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Mengingat sebagai pengelola zakat, tentunya tahu banyak bagaimana situasi pada saat proses pelaksanaan berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun informan penelitian yaitu:

- a. H. Muhammad Nasir selaku ketua BAZNAS Kab. Kaur
- b. H. Wahyu Dasi, S.Pd.I selaku Waka 1 bidang pengumpulan BAZNAS Kab. Kaur
- c. M. Jalil, S.Pd.Ing selaku Waka 2 Bidang pendistribusian BAZNAS Kab. Kaur
- d. Yesi Nopita Sari, SE selaku bendahara BAZNAS Kab. Kaur

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber. Yang dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau dokumen yang dapat menjelaskan tentang data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah dasar dari semua ilmu pengetahuan, sebab

¹² Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹³ Samsu, Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development (Jambi: Pusaka, 2017),h.65.

¹⁴Sukandarumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 65.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76

para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.¹⁶ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.¹⁷ Adapun yang diobservasi adalah bagaimana cara pengelolaan zakat ASN di Baznas Kabupaten Kaur

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, dan materi wawancara.¹⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi

Pada langkah reduksi data, peneliti melakukan seleksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan transformasi. Hal ini berarti dalam menempuh langkah ini, peneliti memilih mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan pribadi, dan kesan-kesan pribadi itu dieliminasi dari proses analisis. Selain itu, dalam melakukan seleksi itu, juga dilakukan kategorisasi antara data yang penting dan kurang penting, meskipun tidak berarti bahwa data yang termasuk kategori kurang penting harus dibuang. Mengategorikan ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan memperkuat tafsiran terhadap hasil analisis data itu. Pada tahap ini data akan kami ambil berupa data sekolah, guru, siswa dan angka perkelahian yang terjadi di sekolah tersebut serta waktu dan tempat terjadi aksi perundungan.

b. Penyajian Data

Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

¹⁶ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2017)

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹⁹

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muhammad Nasir Selaku Ketua Baznas Kabupaten Kaur yang mengatakan bahwa;

Berdasarkan peraturan yang ada, Baznas Kabupaten Kaur dapat melakukan pengumpulan dengan jenis dana berupa zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana yang sudah dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Kaur, selanjutnya disalurkan kepada mustahiq yang berasal dari delapan asnaf. Dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahiq dalam bentuk berbagai program.²⁰

Lebih lanjut, Bapak, H. Wahyu Dasi, Selaku Waka II Bidang Pengumpulan menambahkan bahwa:

Pengelolaan zakat profesi tidak memiliki strategi pengelolaan secara khusus, melainkan seluruh zakat yang terkumpul di Baznas akan dikumpulkan secara keseluruhan bersama dengan sumber zakat lain. Kemudian akan disalurkan melalui program-program seperti bedah rumah, usaha ekonomi

produktif (UEP). Bidang pendidikan, kesehatan dan dengan adanya dana zakat masyarakat terbantu untuk memenuhi kebutuhan muzakki.²¹

Adapun pengelolaan zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur yaitu:

1 Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ukurannya. Pengumpulan yang dilakukan oleh Baznas merupakan merujuk pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat, dimana Badan Amil Zakat Nasional merupakan Lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah dan harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik pusat, provinsi, dan daerah.²² Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengumpulan terbesar Baznas kabupaten Kaur berasal dari zakat profesi Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang berada di kantor Dinas dan instansi. Hal ini seperti dijelaskan bapak H. M. Nasir, beliau menjelaskan bahwa:

“Kabupaten Kaur memiliki potensi yang cukup besar mengenai pengelolaan zakat terutama zakat profesi. Untuk zakat profesi Kami telah menerapkan sistem potong langsung gaji untuk zakat profesi ASN. Khusus bagi ASN dengan kondisi sudah mencapai nisab, maka langsung dikenakan potongan zakat. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pada lingkungan Dinas dan Instansi Pemerintahan Daerah yang ada di Kabupaten Kaur, pada tahun 2016 Bupati menerbitkan Perda perihal

¹⁹ PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁰ H.Muhammad Nasir.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

²¹ H.Wahyu Dasi. Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

²² Musfira Akbar, h. 118.

pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur dan Perbup Surat Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah di Kabupaten Kaur. SK ini berlaku di lingkungan ASN yang ada di lingkungan organisasi perangkat daerah/ instansi/ BUMN/ BUMD tingkat Kabupaten Kaur. Namun, masih perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada ASN tentang kewajiban dan hikmah zakat profesi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan”.²³

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Strategi Pengumpulan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur. Bapak H. Muhammad Nasir menjelaskan bahwa:

Dalam pengumpulan zakat profesi digunakan metode langsung, dimana para muzakki pegawai negeri sipil untuk menyalurkan dana zakat dengan cara mengisi mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar zakat yang kemudian dipotong melalui bendahara gaji masing-masing dinas. Kemudian UPZ nantinya akan menyetorkan langsung ke kantor BAZNAS ataupun menyetorkan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh BAZNAS. Selain itu untuk memaksimalkan penghimpunan atau pengumpulan zakat profesi kita juga melakukan sosialisasi dengan meminta bantuan Sekda untuk memberikan surat edaran atau surat himbauan, kemudian sosialisasi melalui para ulama/penceramah/dai dan media sosial. Diadakannya sosialisasi ini sudah sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Kaur. Adanya sosialisasi ini memberi tahu para ASN ataupun masyarakat

tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Kaur dan mengedukasi terkait pengelolaan zakat.

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Bapak H. Wahyu Dasi selaku Waka I Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Kaur mengatakan:

Untuk zakat profesi, Secara umum proses pelaksanaan lebih kepada ASN sedangkan masyarakat sebagian sudah mengetahui mengenai zakat profesi ini, tetapi untuk kesadaran membayarnya, di Kabupaten Kaur ini masih rendah. Sedangkan untuk Para ASN zakat profesi ini diambil dari gaji kotor yang diterima para ASN yang nantinya di potong 2,5% dari gaji tersebut. Karena kalau diambil dari gaji bersih tidak akan mencapai nishabnya. karena belum dipotong ini itu misal hutang, koperasi dan lain-lain.²⁴

Lebih lanjut penjelasan tambahan dari Ibu Yesi Nopita Sari selaku Staf Perencanaan, keuangan dan Pelaporan mengenai tujuan dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur, menyatakan bahwa :

Tujuan BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat secara umum, khususnya zakat profesi pada ASN di kabupaten kaur yaitu untuk memenuhi program yang ada di Baznas Kabupaten Kaur. Program tersebut dibagi dalam beberapa bidang seperti pendidikan, social, kesehatan dan kita ada juga program bedah rumah dan program usaha ekonomi produktif.²⁵

Selanjutnya pertanyaan mengenai kendala BAZNAS Kabupaten Kaur dalam menghimpun zakat profesi ASN. Menurut H. M. Nasir Mengatakan bahwa:

²³ H.Muhammad Nasir.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

²⁴ .Wahyu Dasi. Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

²⁵ Yesi Nopita Sari. Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

Dalam pengumpulan atau penghimpunan zakat profesi Alhamdulillah tidak ada kendala, namun mungkin kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi ini masih kurang apalagi melalui Baznas. Sebagian masyarakat atau ASN juga merasa pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, sehingga mereka belum bisa menunaikan zakatnya sesuai dengan 2,5%. Dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS dalam penyaluran zakat profesi. Selain itu kita juga ada kendala internal yang dihadapi oleh BAZNAS adalah kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, UPZ yang telah dibentuk di setiap instansi ada yang belum melaksanakan kinerjanya, fokus menghimpun zakat masih sebatas zakat untuk ASN sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat dijangkau, seperti zakat pertanian, perdagangan, peternakan, dll.²⁶

Lebih lanjut Bapak H. Wahyu Dasi mengemukakan:

Tentu masih ada tantangan yang kami hadapi. Pertama, masih ada sebagian ASN yang belum sepenuhnya paham tentang kewajiban zakat profesi. Dan Kedua, kami masih perlu meningkatkan kualitas SDM pengelola zakat agar lebih profesional.

Selanjutnya wawancara mengenai upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kaur dalam meningkatkan kualitas kesadaran berzakat. Bapak H. Muhammad Nasir mengungkapkan:

Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kualitas kesadaran masyarakat Kaur khususnya para

pegawai untuk membayar zakat masih kurang maksimal karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk membayar zakat profesi. Untuk meningkatkan kualitas kesadaran tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara memiliki cara dan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran berzakat. Yang juga telah saya sebutkan tadi, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi melalui pendakwah dan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dimana bentuk kerjasamanya Bupati membuat surat edaran dengan isi bahwa setiap gaji harus berzakat.²⁷

Lebih lanjut Bapak H. Wahyu Dasi Menambahkan:

Melalui sosialisasi dan memberikan edukasi seperti memberikan wawasan tentang pengertian zakat, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, dan juga memberitahukan dampak atau manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri kepada masyarakat agar tahu dan tergerak untuk berzakat, amanah dari pimpinan daerah bahwasannya untuk tahap-tahap awal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur di fokuskan pada ASN dulu karena pemerintah daerah inginnya ASN jadi teladan bagi masyarakat sehingga menjadi contoh dalam hal pembayaran zakat pada BAZNAS. kemudian Sosialisasi melalui media sosial seperti kita selalu mengupdate berita mengenai program yang telah kita lakukan di sosial media, seperti di website info kaur.²⁸

²⁶ H.Muhammad Nasir.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

²⁷ H.Muhammad Nasir.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

²⁸ .Wahyu Dasi. Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

2 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif ataupun secara produktif. Adapun pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dari dana zakat yang diberikan.²⁹ Bapak H. M Nasir mengemukakan:

Pada pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Kaur menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya baik secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat yang berhak menerima bantuan.³⁰

Selanjutnya untuk informasi tambahan peneliti melakukan wawancara kepada Bapak M. Jalil Selaku Waka II Bidang Pendayagunaan Baznas Kabupaten Kaur. Peneliti menanyakan sistem distribusi zakat profesi yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Kaur.

Zakat profesi ini adalah penghasilan lebih banyak berupa nilai uang, tidak ada aturan secara khusus dalam pendistribusian. Untuk penyalurannya sama dengan zakat yang lain, dilakukan setiap bulan atau 3 bulan sekali, seperti untuk pendidikan, bedah rumah, pengobatan, dan usaha ekonomi

produktif. namun sebelum didistribusikan calon penerima zakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Untuk yang mendapatkan bantuan zakat diberikan kepada golongan 8 (delapan) asnaf.³¹

Selanjutnya wawancara mengenai proses penyaluran atau pendistribusian dana zakat profesi. Bapak M. Jalil mengemukakan:

Dalam pendistribusian Zakat Profesi tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, artinya sama halnya dengan zakat yang lain ketika para Muzakki mengeluarkan Zakat Profesi hasilnya digabungkan dengan zakat yang lain dan setelah itu disalurkan kepada golongan Mustahik Zakat atau orang yang mendapatkan zakat tersebut. Untuk prosesnya, Mustahik mengajukan permohonan kepihak BAZNAS kabupaten kaur untuk menerima bantuan tersebut dengan melengkapi syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan. Untuk persyaratannya berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Dan selama ini penyaluran Zakat Profesi dalam berbentuk uang, dengan disalurkan ke 8 (delapan) Asnaf kemudian memakai system prioritas seperti orang yang paling miskin, muallaf dan lainnya. Dimana prioritas yang perlu dibantu disitulah disalurkan Zakat Profesi tersebut.

Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan pendistribusian dana zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur. Bapak H. M. Nasir mengemukakan bahwa:

Untuk penyaluran dana zakat, itu mencakup kawasan-kawasan yang berada di daerah Kabupaten Kaur. Jumlah besaran dana zakat yang diberikan kepada mustahik bervariasi

²⁹ Musfira Akbar, h. 118.

³⁰ H. Muhammad Nasir. Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

³¹ M. Jalil. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

sesuai kebutuhan mereka, untuk pelaksanaannya setiap bulan dan ada juga yang tiga bulan sekali.³²

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Yesi Nopita Sari yang mengemukakan bahwa:

Dalam pendistribusian dana zakat profesi maupun dari dana infaq dan sedekah ada yang dilakukan setiap bulan dan ada juga yang tiga bulan sekali, dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan dana zakat yang terhimpun dan dari pengajuan permohonan mustahik. Pelaksanaan tersebut bisa di kantor BAZNAS sendiri dan juga turun kelapangan.³³

Lebih lanjut ditambahkan Bapak H. Jalil mengemukakan:

Dalam menyalurkan dana zakat profesi yang telah dihimpun dan didistribusikan yang sifatnya konsumtif dan didayagunakan yang sifatnya produktif. Selain dalam bentuk uang, kita juga ada program bedah rumah. Untuk pendistribusian konsumtif itu seperti pada bulan puasa atau bulan ramadhan, kita memberikan paket ramadhan untuk para fakir miskin seperti minyak, gula beras, mie dll. Sedangkan pendayagunaan yang sifatnya produktif contohnya seperti kita serahkan perahu nelayan, perahu kecil, gerobak jualan, dll. Pelaksanaa pendistribusian dana zakat bisa di berikan di lembaga maupun luar lembaga BAZNAS dikarenakan masih adanya kendala jauhnya tempat mustahik ke kantor tersebut membuat pihak BAZNAS turun kelapangan untuk memberikan dana zakat tersebut.³⁴

³² H.Muhammad Nasir.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

³³ Yesi Nopita Sari. Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

³⁴ M. Jalil. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

3 Pertanggungjawaban Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur

Proses pengawasan (*controlling*) atau evaluasi dalam pengelolaan zakat terdapat pada proses pelaporan yang secara berkala dilaporkan oleh lembaga zakat tersebut. Pengawasan atau Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Begitupula proses pengawasan terhadap jalannya lembaga atau badan amil zakat harus dilakukan.³⁵ Dalam menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Kaur tidak terlepas dari Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini sebagai bahan pertanggung jawaban kepada publik atas kinerjanya secara transparan. Adapun pertanggung jawaban pengelolaan zakat profesi berupa laporan tahunan. Hal ini seperti yang dikemukakan Bapak H. M. Nasir.

Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kaur melalui audit secara internal dan eksternal laporan tahunan yang dikirimkan ke pusat. Pengawasan dan evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab Baznas Kabupaten Kaur kepada masyarakat atas dana ZISWAF yang diperoleh.³⁶

Untuk dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kaur memperlihatkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat pada penjelasan dari Staf

³⁵ Dhofir Catur Bashori and Muhammad Syafii, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 139–53 (pp. 144–45).

³⁶ H.Muhammad Nasir.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

perencanaan, keuangan dan pelaporan¹.
ibu Yesi Nopita Sari:

Laporan BAZNAS tahunan dibuat kemudian dilaporkan ke pusat melalui aplikasi SIMBA. Selain itu diaudit pengawas syariah yang bertugas mengaudit kesesuaian asnaf, SOP, kelengkapan Kantor, penghimpunan dan penyaluran, serta kinerja dari Amil. Dan hasil audit mengatakan keuangan Baznas Kabupaten Kaur wajar serta kinerja keuangan dan arus kas.³⁷

Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat di wilayah Kabupaten Kaur. Kewenangan ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat 7. Pengelolaan dana Zakat yang dimaksud meliputi; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat.³⁸ Kabupaten Kaur memiliki potensi yang cukup besar mengenai pengelolaan zakat. Saat ini diharapkan BAZNAS Kabupaten Kaur mampu mengelola zakat profesi dengan baik, melihat besarnya jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kaur yang beragama Islam. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur yang baik sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi, tidak terlepas dari Badan/lembaga pengelola zakat itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

³⁷ Yesi Nopita Sari. Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 14 Juni 2024

³⁸ Bashori and Syafii, h. 142.

³⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 36 Ayat 1 dan 3 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Pengumpulan

Pengumpulan dana zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur dilakukan melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji yang dilakukan melalui UPZ atau bendahara yang ada di instansi tersebut. Hal ini sesuai dengan PERBAZNAS no. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat bahwa, UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*). Dimana dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan instansi bersangkutan, atau inisiatif calon muzaki yang bersangkutan.³⁹

Pembayaran yang dilakukan melalui pemotongan langsung sebesar 2,5% dari gaji kotor yang diterima para ASN, yang mana berdasarkan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan bahwa, nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dengan kadar zakat penghasilan 2,5%.⁴⁰ Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Afrianty dkk (2024) tentang Mekanisme Penghitungan Nishab Zakat PNS Penghasilan Menurut Fatwa MUI No 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perhitungan nishab zakat penghasilan PNS yang diterapkan oleh UPZ pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu diambil dari gaji pokok PNS yang selanjutnya dibayarkan pada 2,5% setiap bulan.⁴¹ Penelitian pendukung lainnya juga dilakukan Kuswanto (2019) tentang Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Zakat Penghasilan

⁴¹ Nonie Afrianty, Juinda Asri, and Adi Setiawan, 'Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah The Mechanism for Calculating the Nishab of Zakat for Civil Servants ' Income According to MUI Fatwa No 3 Year 2023', 8.3 (2024), 1-9.

menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat profesi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak diambil dari gaji kotor setiap pegawai sebesar 2,5%.⁴² Zakat yang dibayar perbulan ini lebih mudah dan lebih sederhana, karena tidak dipotong oleh kebutuhan yang sewajarnya, dan tidak perlu menunggu haul, karena diserupakan dengan zakat hasil pertanian. Dalam mengeluarkan zakat profesi hendaknya setiap kali menerima gaji.⁴³ Hal ini juga didukung pendapat ulama Ibnu Abi Syaibah (Al-mushannif, 4/30) dalam Elpianti (2018) menyatakan bahwa bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya. Seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nishab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat.⁴⁴

Pendistribusian

Penyaluran dana zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten

Kaur didistribusikan yang sifatnya konsumtif dan didayagunakan yang sifatnya produktif. Dana yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 meliputi; fakir, miskin, *fi sabilillah*, *muallaf*, *gharim*, *ibnu sabil*, *amil*, *riqab* (budak). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Pasal 25. BAZNAS Kabupaten Kaur terus berkomitmen untuk mendistribusikan zakat dengan memperhatikan dengan seksama kondisi para penerima zakat. Pendistribusian zakat kepada para mustahiq zakat mengutamakan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana amanat undang-undang pengelolaan zakat.

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni dalam bentuk (pembagian uang tunai, sembako). Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian kapal kecil, gerobak usaha, bantuan hewan ternak dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dana zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (*mustahiq*, *muzakki*, dan masyarakat secara keseluruhan)⁴⁵ seperti yang tertuang dalam PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan

⁴² Siti Mualimah and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1.1 (2019), 45 (p. 57) <<https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>>.

⁴³ Akbar, p. 118.

⁴⁴ Sahara Pakpahan Elpianti, 'Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi',

Jurnal Al-Hadi, III.2 (2018), 629–37 (h. 636–37).

⁴⁵ Nonie Afrianty dkk, 'Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Bengkulu', *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2023), 127–37 (h. 135) <<https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i2.8562>>.

pendayagunaan zakat bahwa, pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Dan pendayagunaan dikatakan bahwa bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.⁴⁶

Dalam proses pendistribusian,² Mustahik mengajukan permohonan³ kepihak BAZNAS kabupaten kaur untuk menerima bantuan tersebut, untuk syarat-syaratnya berbeda sesuai kebutuhan masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk bedah rumah syaratnya yaitu *foto copy* KTP , KK, sertifikat tanah, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan sholat 5 waktu, surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan foto rumah (depan,kiri,kanan,belakang).
- b. untuk usaha ekonomi produktif syaratnya yaitu *foto copy* KTP , KK, sertifikat tanah, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan sholat 5 waktu, surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan foto usaha.
- c. untuk pendidikan syaratnya yaitu: *foto copy* KTP , KK, sertifikat tanah, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan sholat 5 waktu, surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan rincian permohonan (diketahui kepala sekolah).
- d. untuk kesehatan persyaratannya yaitu *foto copy* KTP , KK, sertifikat tanah, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan sholat 5 waktu, surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS, foto yang bersangkutan, dan surat rujukan dari puskesmas atau dari rumah sakit.

Kemudian syarat pengajuan tersebut diperiksa oleh ketua dan staf BAZNAS dan setelah itu dilakukan survey kelapangan untuk menyesuaikan berkas pengajuan yang telah masuk dengan keadaan dilapangan. Pelaksanaan pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur berupa laporan tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi SIMBA. Hal ini berdasarkan PERBAZNAS No 4 Tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, dimana laporan akhir tahun pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- b. Laporan kinerja; dan
- c. Laporan pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.⁴⁷

Adapun proses pengawasan dilakukan oleh pengawas syariah BAZNAS Kabupaten Kaur ialah KEMENAG Kabupaten Kaur yang bertugas mengaudit kesesuaian asnaf, SOP, kelengkapan Kantor, penghimpunan dan penyaluran, serta kinerja dari Amil tersebut. Temuan ini didukung oleh buku Fiqih Zakat Indonesia yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dimana dikatakan bahwa salah satu syarat agar pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas ialah

⁴⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 15 dan 16 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁴⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, Bab 2 Pasal 6 ayat 3 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini dari pengawas syariah.⁴⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi pada ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur belum berjalan secara maksimal. Fungsi pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur dalam menghimpun dana zakat profesi. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa uang tunai, sembako dan barang produktif. Program yang sudah terealisasi di BAZNAS Kabupaten Kaur seperti program bedah rumah, program usaha ekonomi produktif, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban masih kurang maksimal karena pertanggungjawaban dana zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur masih berupa laporan tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi SIMBA dan masih belum mempublikasikan hasil pengelolaan zakat profesi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerjanya secara transparan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis lakukan, maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan BAZNAS Kabupaten Kaur, adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut

1. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Kaur dapat menjalin mitra lebih banyak terutama pada perusahaan swasta skala kabupaten yang ada di Kabupaten Kaur agar Muzakki untuk zakat profesi tidak hanya berfokus pada aparatur sipil negara (ASN) saja.
2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Kaur agar dapat mempublikasikan hasil pengelolaan zakat profesi tersebut, agar terciptanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS itu sendiri.
3. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Kaur dapat melakukan Sosialisai lebih gencar akan kewajiban zakat profesi. Agar masyarakat mengetahui akan kewajiban zakat profesi dan manfaat yang didapat dari penyaluran zakat profesi melalui organisasi pengelola zakat yang jelas dan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie, Juinda Asri, and Adi Setiawan, 'Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah The Mechanism for Calculating the Nishab of Zakat for Civil Servants ' Income According to MUI Fatwa No 3 Year 2023', 8.3 (2024), 1–9
- Afrianty, Nonie, Hesti Harjulianti, Asnaini Asnaini, and Yunida Een Friyanti, 'Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Bengkulu', *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2023), 127–37
<<https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i2.8562>>
- Akbar, Musfira, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,

⁴⁸ Didin Hafidhudin dkk, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), h. 215.

- 2.2 (2018), 110–23
<<https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1619>>
- Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002)
- Ali, Mahrus, and Achmad Faqeh, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Di Baznas Kabupaten Pemekasan', 15.2 (2021), 6
- Anwar, Aan Zainul, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, 'Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara', *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2 (2019), 119–26
- Bashori, Dhofir Catur, and Muhammad Syafii, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 139–53
- BAZNAS, Humas, 'BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun', 2022
<https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954> [accessed 28 December 2023]
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Elpianti, Sahara Pakpahan, 'Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi', *Jurnal Al-Hadi*, III.2 (2018), 629–37
- Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- HAM RI, Menteri Hukum, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 1'
- , 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta (Idea Press, 2011)
- Hidayat, Rahmat, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- 'Ilyas Supena Dan Darmu'in, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press.', 2009, 1
- Indonesia, Majelis Ulama, *Fatwa No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan (Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta)*
- Kaur, BAZNAS Kabupaten, *Laporan Rencana Kerja BAZNAS Kabupaten Kaur Tahun 2016* (Kabupaten Kaur: BAZNAS, 2016)
- Kaur, Kominfo, 'Capaian Target Potensi Zakat ASN Masih Rendah', 2022
<<https://kominfo.kaurkab.go.id/berita/detail/capaian-target-potensi-zakat-asn-masih-rendah>> [accessed 28 December 2023]
- Kaur, Pemerintah Daerah Kabupaten, 'Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur', 2016, pp. 1–23
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Mualimah, Siti, and Edi Kuswanto,

- 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1.1 (2019), 45
<<https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>>
- Nawawi, Imam, and Al-Arba'in Nawawi, 'Terjemah Al- Arba'in Nawawi'
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Nopiardo, Widi, 'Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat', pp. 101–107
- Noprindo, Widi, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 2011)
- Pakay, Faisal, and Lahaji, 'Implementasi Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango', *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15.1 (2019), 155–82
- RI, Departemen Agama, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah)
- Ristika, *Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kaur* (Bengkulu: Skripsi IAIN, 2021)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004)
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'
- Wulandari, Suci, 'Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat' (IAIN Bengkulu, 2021)